

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang



Islam merupakan agama terbesar kedua di dunia yang menjadi perhatian bagi masyarakat di dunia, terbukti adanya gerakan-gerakan Islam yang masih berlangsung sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat pada negara-negara yang minoritas muslim yang melakukan diskriminasi terhadap warga muslim dan kelompok Islam di sana berusaha untuk menghapusnya dan secara tidak langsung melakukan Islamisasi<sup>1</sup> di negara tersebut. Selain itu juga dapat dilihat pada negara yang mayoritas Muslim, meskipun mayoritas Muslim namun kelompok-kelompok Islam disana juga berupaya untuk Islamisasi dengan alasan yang berbeda-beda seperti ketidaksesuaian dengan ajaran mereka.<sup>2</sup> Hal ini tidak dipungkiri banyaknya penolakan dari kelompok non-muslim bahkan kelompok muslim sekalipun terhadap kelompok fundamentalis<sup>3</sup> yang giat melakukan Islamisasi di negara tersebut.

Di Indonesia fenomena penegakkan syariat Islam<sup>4</sup> sejatinya sudah ada sejak pra-kemerdekaan Indonesia ketika merumuskan Piagam Jakarta dengan dimuatkan

---

<sup>1</sup> Menurut Hasan Langgulung, Islamisasi yaitu penerapan nilai-nilai Islam dengan mengaturnya sesuai dengan konsep Islam. Sederhananya, Islamisasi adalah proses membenaran atau menyempurnakan keseluruhan ide, struktur dan tujuan serta merancang sesuatu untuk kembali ke ajaran tauhid (Hasan, 1980; Adam, 2017)

<sup>2</sup> Ahmad Syarif Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 9-18.

<sup>3</sup> Fundamentalis yang dimaksud adalah fundamentalisme Islam, seperti dijelaskan oleh Dilip Hiro dalam definisi Fundamentalisme Islam dijelaskan untuk melindungi kemurnian ajaran Islam dari penyimpangan pelaksanaan agama secara spekulatif. Hal ini terbagi dua kategori gerakan yaitu (1) Islami Revival yaitu suatu gerakan untuk kembali kepada pedoman Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist dan (2) Fundamentalis Reformis yaitu gerakan Islam yang memurnikan ajaran Islam melalui syariat yang merupakan Hukum Islam tanpa campur budaya luar Islam (Dilip Hiro, 1989; Kunawir, 2014)

<sup>4</sup> Syariat berasal dari kata 'Al-Syari'ah' yang berasal dari bahasa Arab yang artinya "jalan ke mata air" atau "pelepas dahaga". Secara konseptual, syariat kemudian dipahami sebagai keseluruhan pedoman yaitu Al-Qur'an, Hadist sebagai ketentuan Allah dan hasil Ijtihad para ulama yang berpedoman kepada wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Dengan demikian, sumber hukum syariat

tujuh kata “... dengan mewajibkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun ketika dimasukkan ke dalam UUD 1945, tujuh kata tersebut dihapus dan diganti dengan “Ketuhanan yang Maha Esa”. Upaya-upaya penegakkan syariat Islam kembali muncul pasca reformasi setelah sekian lama hilang, terlihat pada beberapa kelompok yang terdiri dari partai politik Islam maupun ormas Islam berusaha mewujudkan syariat Islam di dalam UUD 1945, namun terhambat oleh dominasi partai politik nasionalis sehingga gagal mewujudkannya.<sup>5</sup>

Walaupun gagal di tingkat pusat, upaya penegakkan syariat Islam telah merambah sampai ke daerah-daerah seperti Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten dan Sumatera Barat serta daerah-daerah kabupaten/kota yang melakukan penegakkan syariat Islam.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan oleh adanya aksi menuntut penegakkan syariat Islam yang digaungkan dari satu daerah ke daerah lain seperti pada PBB dan PPP di Jakarta maka partai Islam di daerah berani tampil untuk menyuarakan hal yang sama. Para aktivis muslim juga ikut berpartisipasi dalam menegakkan syariat Islam seperti membentuk organisasi Islam di daerah-daerah seperti KPPSI Sulawesi Selatan,

---

bersumber pada Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad para Ulama sebagai dasar hukum tertinggi dibandingkan hukum lainnya (Wasisto, 2013)

<sup>5</sup> Menjelang dan setelah pelaksanaan pemilu 1999, PBB dan PPP mengangkat wacana untuk menghidupkan kembali isu Piagam Jakarta melalui amandemen UUD 1945, terutama pada pasal 29. Hal ini mengejutkan banyak pihak yang tidak menduga bahwa aspirasi yang terakhir disuarakan kembali oleh sejumlah politisi muslim pada Sidang Umum MPR 1968-1969, ternyata mencuat kembali 30 tahun kemudian. Upaya-upaya seperti memasukkan 'tujuh kata' yang ada di piagam Jakarta yang dilakukan oleh beberapa partai politik Islam seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PK (Partai Keadilan) yang selanjutnya menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan PBB (Partai Bulan Bintang) serta beberapa ormas Islam seperti MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam dan FKAWJ (Forum Komunikasi Ahlusunnah Wal Jamaah). Meskipun demikian, usaha partai tersebut untuk mengembalikan Piagam Jakarta ternyata tidak berhasil, selain kurang mendapat sokongan dari parpol lainnya juga disebabkan besarnya penolakan dari masyarakat. (Bahtiar Effendy, 2009; Haedar, 2013; Zaki Mubarak, 2018)

<sup>6</sup> Merambahnya upaya penegakkan syariat Islam ke daerah-daerah tidak terlepas dari kelompok-kelompok Islamis yang memiliki jaringan dari tingkat eksekutif sampai tingkat legislatif. Kelompok tersebut menyebar pada daerah-daerah seperti KPPSI (Komite Persiapan penegakkan Syariat Islam) di Sulawesi Selatan, KPPSIB (Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam Banten) di Banten, GPSI (Gerakan Penegak Syariat Islam) di Yogyakarta, FTJ (Front Thariqatul Jihad) di Kebumen, KPSI (Komite Penegakkan Syariat Islam) Sumatera Barat dan kelompok Islam lainnya (Wasisto Raharjo Jati, 2013).

FTJ Kebumen, KPPSIB Banten dan KPSI Sumatera Barat. Selain itu, berlakunya regulasi tentang pemerintah daerah yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah dalam mengambil kebijakan yang menjadi landasan penting adanya keinginan untuk menegakkan syariat Islam di daerah.<sup>7</sup>

Terkait dengan penelitian ini, tidak banyak literatur terdahulu yang berkaitan dengan respons partai politik Islam terhadap penegakkan syariat Islam. Misalnya, Adri Wanto menulis tentang *“The Paradox Between Political Islam and Islamic Political Parties: The Case of West Sumatera Provinces”*.<sup>8</sup> Artikel ini mengenai isu aktivitas politik Islam di Sumatera Barat yang meningkat dengan adanya perda berbasis syariat yang memperkuat posisi politik Islam di Sumatera Barat. Hamayotsu dalam tulisannya yang berjudul *“The End of Political Islam? A Comparative Analysis of Religious Parties in The Muslim Democracy of Indonesia”* membahas perbandingan partai politik Islam dan prediksinya ketika bertarung di dalam pemilu, dengan mengaitkan pelebagaan partai yang bermasalah termasuk isu kebijakan berbasis syariat yang mereka bawa sehingga dapat ditentukan persentase kemenangan partai tersebut.<sup>9</sup> Yeby Ma’asan Mayrudin dan M. Chairil Akbar pada artikelnya yaitu *“Pergulatan Politik Identitas Partai-Partai Politik Islam: Studi Tentang PAN, PKB dan PKS”*<sup>10</sup> mengkaji isu politik Identitas yang menguat menjelang pilkada DKI

---

<sup>7</sup> M Zaki Mubarak, *Politik Syariat Islam: Ideologi dan Pragmatisme* (Jakarta: Pustaka LP3ES,2014), hlm. 3-4.

<sup>8</sup> Lihat Adri Wanto.”The Paradox Between Political Islam and Islamic Political Parties: The Case of West Sumatera Province”. *Jurnal: Al-Jami’ah*, Vol. 50, No.2 (2012)

<sup>9</sup> Lihat Kikue Hamayotsu.”The End of Political Islam? A Comparative Analysis of Religious Parties in The Muslim Democracy of Indonesia”. *Jurnal: Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Vol. 30 No. 3 (2011).

<sup>10</sup> Lihat Yeby Ma’asan Mayrudin, M. Chairil Akbar. “Pergulatan Politik Identitas Partai-Partai Politik Islam: Studi Tentang PAN, PKB dan PKS”. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 11 No. 2 Agustus 2019.

Jakarta yang membuat partai politik Islam mengalami pergulatan dan dipertanyakan identitas partai tersebut ketika dihadapkan dengan isu tersebut.<sup>11</sup>

Politik Islam merupakan istilah umum yang telah diterapkan pada beragam fenomena, yang difokuskan untuk mempromosikan aspirasi masyarakat Islam dengan membawa agenda Islam ke dalam ranah hukum dan kebijakan publik melalui proses legislatif.<sup>12</sup> Politik Islam bukanlah merupakan sesuatu mengarah kepada unsur kekerasan, melainkan mengarah kepada aktivitas-aktivitas untuk mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan simbol, doktrin, gagasan dan ideologi Islam. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk melakukan politik Islam ke masyarakat dengan gagasan-gagasan yang mereka buat yang bertujuan untuk mempertahankan marwah Islam di daerahnya atau merebut pengaruh yang selama ini belum ada kekuatan politik Islam.

Jika dikaitkan politik Islam pada kehidupan demokrasi maka berbicara dengan agama dan negara yang menjadi perdebatan dalam dunia modern seperti yang dikatakan oleh C. Pierson.<sup>13</sup> Munculnya perdebatan tersebut dengan munculnya konsep-konsep tentang negara modern yang tidak melibatkan agama dalam urusan negara sehingga menimbulkan kontroversial pada konsep tersebut. Hal ini seperti pada monopoli kekuasaan yang melakukan tindakan kekerasan yang terjadi pada kekuasaan absolut yang memungkinkan untuk memerintah dan memaksa

---

<sup>11</sup> Hal ini terlihat pada perkembangan partai politik Islam di Indonesia yang dinamis dengan melakukan adaptasi dan perubahan internal kebijakan partai dengan pertimbangan realitas yang ada sehingga identitas Islam politik yang dimiliki partai tersebut melebur dan membuka diri kepada masyarakat luas yang bertujuan untuk keberlangsungan hidup partai mereka dan target kemenangan pada pemilihan umum (Yeby Ma'asan Mayrudin, 2019).

<sup>12</sup> Anies Rasyid Baswedan, "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory", *Asian Survey*, Vol. XLIV (No.5), September/Oktobre 2004, hlm, 670.

<sup>13</sup> C. Pierson mengatakan bahwa perdebatan antara hubungan agama dan Negara masih berlanjut seiring dengan munculnya konsep tentang Negara modern yang mana kriterianya yaitu (1) monopoli penguasaan atas tindakan kekerasan, (2) kekuasaan yang bersifat impersonal, (3) kekuasaan yang mengatur, (4) adanya konstitusi, (5) batas teritorial, (6) birokrasi publik, (7) otoritas atau legitimasi, (8) kewarganegaraan, (C. Pierson, 2004)

masyarakatnya untuk mematuhi peraturan yang dibuat bahkan membawa embel agama dalam peraturan tersebut, dengan ini bertujuan agar lebih bisa mengontrol masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara sekaligus memberi harapan kepada masyarakat untuk mewujudkan negara dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.<sup>14</sup>

Prinsip politik Islam sebagai tempat aspirasi politik Muslim untuk mencapai cita-cita dan prinsip Islam pada publik tercermin pada pentingnya partai politik Islam. Salah satunya adalah penegakkan syariat Islam yang merupakan contoh dari ambisi dari partai politik Islam yang mendasari platform pada partai tersebut, memanfaatkan simbol agama untuk mendulang suara pemilih yang didasarkan pada relasi emosional dan sumber daya agama untuk memobilisasi, serta berafiliasi dengan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.<sup>15</sup> Walaupun demikian, NU dan Muhammadiyah mengakui bahwa mereka tidak memiliki hubungan secara organisatoris dengan partai-partai yang dibentuknya.<sup>16</sup> Hal ini memperkuat asumsi bahwa partai politik Islam tidak hanya berlaku pada negara-negara yang berideologikan Islam, namun juga pada negara demokrasi yang

---

<sup>14</sup> Selain itu juga dilihat pada sisi legitimasi dan otoritas yang lebih mengutamakan rasionalitas dibandingkan agama yang muncul pasca abad pertengahan yang protes dengan agama yang mengatur ketat kehidupan mereka bahkan menipunya. Dari konsep negara modern tersebut tampaknya akan berlangsung lebih lama jika masyarakat tidak melibatkan agama dalam kehidupannya, terlebih lagi dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempengaruhi masyarakat akan pentingnya agama, dengan cara mempelajari karakteristik dan historis masyarakat untuk memudahkan negara dalam mengontrol masyarakat (C. Pierson, 2004)

<sup>15</sup> Berkaitan dengan afiliasi partai politik Islam dengan organisasi keagamaan seperti PAN (Partai Amanat Nasional) dengan Muhammadiyah, PKB dengan NU, PKS dengan kelompok tarbiyah. Perlu diketahui bahwa posisi identitas agama dan ideologi partai politik Islam dapat berubah seiring dengan hubungan partai tersebut dengan organisasi yang mensponsorinya atau bisa dengan faktor kepemimpinan seperti pada PAN yang berafiliasi dengan Muhammadiyah karena ketua umum pada saat itu adalah Amien Rais. (Hamayotsu, 2011)

<sup>16</sup> Yebby Ma'asan Mayrudin, M. Chairil Akbar. "Pergulatan Politik Identitas Partai-Partai Politik Islam: Studi Tentang PAN, PKB dan PKS". *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 11 No. 2 (2019) hlm. 170

bermayoritaskan Muslim tidak mempengaruhi semangat partai politik Islam dalam menegakkan syariat Islam selagi tidak bertentangan dengan semangat ke-Islam-an.<sup>17</sup>

Dalam definisi partai politik Islam terbagi atas tiga kategori. Pertama, partai yang memang berazaskan ideologi Islam dan massanya tentu berasal dari Islam seperti PKS, PPP, PBB, PBR (Partai Bintang Reformasi), PMB (Partai Matahari Bangsa), PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama), dan PPNUI (Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia). Kedua, partai yang tidak menganut ideologi Islam namun memiliki massa umat Islam seperti PKB dan PAN. Ketiga, partai yang cukup memenuhi azas Islam namun tidak mengakui ideologi Islam sebagai ideologinya dan memiliki basis dukungan Islam seperti partai yang menganut nasionalis religius. Dari ketiga kategori tersebut yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah partai yang benar-benar berideologikan Islam seperti PPP, PKS dan PBB dan partai yang menggunakan azas Islam sebagai prinsip perjuangannya seperti PKB dan PAN.<sup>18</sup>

Namun demikian, ideologi yang digunakan oleh masing-masing partai politik ternyata tidak bisa menjadi patokan tetap atau mengalami pergeseran posisi ideologi yang bertujuan untuk menarik dukungan dari pemilih sebanyak-banyaknya. Hal ini dikarenakan para elit partai politik seakan tidak peduli dengan ideologi partai politik dan memikirkan keuntungan partainya dalam jangka pendek. Terdapat tiga pola pergeseran posisi ideologi partai politik yaitu konservatif, konservatif progresif dan ekstremis. Hal ini hanya berlaku kepada partai kiri dan kanan yang mengalami

---

<sup>17</sup> Hasanuddin Yusuf Adan. "Partai Politik dalam Perspektif Islam". *Jurnal LEGITIMASI*. Vol. 3 No. 1 (2014). Hlm. 494.

<sup>18</sup> Walaupun demikian, pada definisi tersebut mendeskripsikan bahwa partai politik Islam adalah partai-partai yang memiliki azas Islam bahkan menjadikan Islam sebagai ideologi politiknya dan sebagai basis dukungan politik mereka dengan pertimbangan, (1) mencantumkan ideologi Islam dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) (2) memiliki basis dukungan yang berasal dari kelompok Islam (Triono, 2015)

perubahan posisi ideologi sedangkan partai tengah tidak mengalami perubahan.<sup>19</sup> Dari ketiga pola tersebut, pola ekstremis terlihat jelas perubahannya seperti PAN, PKB, PPP, Gerindra dan PKPI

Partai politik Islam merupakan partai politik yang memiliki strategi dan berupaya untuk mencapai masyarakat yang ideal menurut prinsip-prinsip Islam. Partai politik Islam di Indonesia sejatinya sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia.<sup>20</sup> Sampai era reformasi partai Islam masih eksis keberadaannya seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PBB (Partai Bulan Bintang), PAN (Partai Amanat Nasional) dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Partai-partai tersebut sudah ada cabang-cabang kepengurusan daerah di setiap provinsi di Indonesia. Munculnya partai-partai tersebut tidak lain untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat mayoritas Islam dan memperjuangkan menegakkan syariat Islam baik di tingkat pusat maupun daerah-daerah.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang berhasil menegakkan syariat Islam berupa Perda berbasis syariat dan beberapa wacana yang akan dilaksanakan untuk menegakkan syariat Islam.<sup>21</sup> Perjuangan syariat Islam di Sumatera

---

<sup>19</sup> Pertama, pola konservatif yaitu pola yang tidak melakukan pergeseran posisi ideologinya, hal ini juga disebut pola status quo karena partai politik sangat kuat dan tegas terhadap ideologinya seperti partai Islam yang menolak sekularisasi dan juga partai nasionalis menolak islamisasi negara. Kedua, pola konservatif progresif yaitu pola suatu partai yang melakukan pergeseran ideologi namun tidak begitu ekstrem. Hal ini dilakukan untuk kompromisasi ideologi demi kepentingan partai dan elitnya seperti partai Islam yang setengah hati menegakkan syariat Islam dan partai nasionalis yang setengah hati mewujudkan negara sekuler. Ketiga, pola ekstremis yaitu pola partai politik yang mengalami pergeseran ideologi yang ekstrem menuju ke tengah, hal ini disebabkan karena adanya reduksi atas ideologi yang dimilikinya atau ingin terbuka bagi semua orang seperti partai Islam yang sangat total tidak ingin mewujudkan tegaknya negara Islam dan partai nasionalis yang sangat total tidak ingin mewujudkan negara sekuler (Mayrudin, 2017)

<sup>20</sup> Sejak kemerdekaan Indonesia, partai politik Islam pada saat itu adalah NU dan Masyumi serta partai Islam lainnya yang ikut serta pada pemilu 1955. Namun pada masa orde baru mengalami difusi salah satunya partai-partai Islam difusi ke dalam PPP (Mayrudin, 2017)

<sup>21</sup> Sejarah Penyebaran Islam di Sumatera Barat bermula pada sekitar abad ke-14 hingga abad ke-15, proses penyebaran tersebut berlangsung begitu cepat. Hal ini dikarenakan masyarakat begitu mudah menerima ajaran Islam bahkan tidak melalui peperangan sehingga proses penyebaran tersebut sangat cepat. Aliran pertama kali di Sumatera Barat adalah Sathariyah yang memadukan antara budaya Minangkabau dengan Islam yang membuat berkembangnya ajaran Islam. Namun permasalahan terjadi

Barat dapat dilihat dari kelompok-kelompok yang memperjuangkannya, seperti partai politik Islam yaitu PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PBB (Partai Bulan Bintang), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PAN (Partai Amanat Nasional) dan beberapa Organisasi massa Islam yang ada di Sumatera Barat seperti NU, Perti, Muhammadiyah dan ormas lainnya seperti GNPF Ulama dan KPSI, terbukti berhasil mempengaruhi pemerintah untuk menciptakan perda berbasis syariat. Selain itu keterlibatan organisasi Islam yang ikut serta dalam menegakkan syariat Islam yang menjadi menarik untuk diteliti apalagi secara historis Minangkabau memiliki proses yang panjang dan memiliki ikatan emosional dengan Islam. Akan tetapi, perjuangan tersebut akan berbeda dengan daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh yang sudah menjamin berlakunya syariat Islam.

Pentingnya penelitian ini, karena akan memperoleh pengetahuan baru khususnya tentang partai politik Islam pada berbagai aspek sebagai salah satu organisasi Islam yang satu-satunya memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat Islam melalui jalur legislatif secara umum di Indonesia yang merupakan negara demokrasi sekaligus menjadi masukan dan saran bagi partai politik Islam untuk

---

ketika muncul aliran Naqsabandiyah yang menolak perpaduan tersebut sehingga terjadinya pemberontakan antara Adat dengan Agama sehingga dikenal dengan gerakan Paderi. Dengan gerakan Paderi tersebut membuat kelompok adat membuat kesepakatan dengan kaum paderi yaitu perjanjian marapalam yang isinya yaitu “*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adaik Mamakai*”.

Gerakan paderi atau gerakan pemurnian Islam tidak hanya sampai di Sumatera Barat, namun sampai ke tingkat nasional dengan upaya penegakkan syariat Islam ke dalam konstitusi Indonesia pada masa awal kemerdekaan 1945. Selain itu, Provinsi Sumatera Barat menjadi tempat basis kekuatan partai politik Islam pada pemilu 1955 dengan partai Masyumi sebagai partai pemenang di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian, upaya penegakkan syariat Islam tidak berhasil pada pelaksanaan yang ditandai dengan kurangnya dukungan politik Islam ketika siding konstituante, dan Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena keterlibatannya pada pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Memasuki masa Orde Baru, Sumatera Barat mengalami perubahan dalam hal aktivitas adat, politik dan agama karena ke-otoritari-an pada masanya membuat Sumatera Barat kehilangan jati dirinya sebagai daerah yang kental dengan adat dan agamanya. Memasuki era Reformasi, yang ditandai dengan perubahan secara besar-besaran termasuk otonomi daerah yang berdampak bagi Sumatera Barat untuk mengembalikan jati dirinya termasuk menegakkan syariat Islam. (Abd A’la, 2008; Adri, 2012).



melahirkan kebijakan-kebijakan yang berbasis syariat Islam yang dapat dipergunakan di daerah. Khususnya Provinsi Sumatera Barat dengan penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan tentang syariat Islam di Sumatera Barat sebagai daerah yang terkenal dengan ABS-SBK dengan meneliti keterlibatan partai politik Islam pada era kontemporer.

Dari latar belakang di atas, pentingnya penelitian ini dapat dilihat dari perkembangan politik Islam di Indonesia yang mengalami pasang surut pada tiap rezim, hingga berhasil bangkit kembali pada era Reformasi dengan ditegakannya syariat Islam di daerah-daerah, salah satunya adalah Sumatera Barat yang berhasil menegakkan syariat Islam atas upaya dari pihak-pihak seperti pemerintah, partai politik Islam dan organisasi di Provinsi Sumatera Barat yang berhasil melahirkan Perda berbasis syariat<sup>22</sup> di Provinsi Sumatera Barat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Partai politik merupakan representasi ide yang mencerminkan preskripsi suatu negara dan masyarakat dengan ideologi yang dianut dan diperjuangkan agar ideologi dan visi dan misinya sampai kepada masyarakat sekaligus memperjuangkan untuk meraih kemenangan pada pemilihan umum. Ideologi partai politik dapat dilihat bagaimana mereka membuat suatu kebijakan dan dokumen-dokumen partai yang tercermin pada AD/ART partai politik itu sendiri, dari sanalah dapat mengetahui

---

<sup>22</sup> Perda berbasis syariat mengacu kepada Hukum Islam yang mengatur cara hidup yang berasal dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat mutlak dan abadi yang memberikan kewenangan kepada manusia secara lebih terperinci dan mengembangkannya dalam aspek kehidupan kemasyarakatan yang dibentuk dalam regulasi pemerintah daerah. (Ensiklopedi Islam (1996) dalam Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konstitusi". *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 1 (2010), hlm. 124

ideologi yang dianut oleh partai politik. Dalam konteks Indonesia dapat diketahui posisi ideologi partai dengan melihat relasi antara agama dan negara.<sup>23</sup>

Jika ditinjau dari haluan ideologi partai politik di Indonesia terdapat tiga kelompok ideologi: Pertama, partai politik yang berazaskan Pancasila yang merupakan partai politik berada pada garis haluan nasionalis-sekuler (partai kiri) seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Kedua, partai politik yang berazaskan Islam atau disebut dengan partai politik Islam yang merupakan partai politik yang berada di garis haluan Islam (partai kanan) seperti PKS, PPP, PKB, PAN dan PBB. Namun berbeda dari PKB dan PAN adalah partai tersebut mengaku ideologi pancasila namun memasukkan nilai-nilai agama Islam sehingga disebut sebagai partai politik berbasis umat. Ketiga, partai politik yang memadukan antara agama dan Pancasila yang disebut dengan *Catch all-party* atau Nasionalis Religius (partai tengah) seperti Partai Demokrat, Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Golongan Karya (Golkar).<sup>24</sup>

Politik juga didefinisikan sebagai ilmu yang mengatur atau mengelola kehidupan umat terhadap urusan-urusan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Untuk mengelola urusan umat, maka dibutuhkan partai politik Islam sebagai sarana untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam di negara Indonesia. Hal ini pentingnya ditegakkan syariat Islam oleh partai politik Islam karena dari sejarah masuknya Islam di Indonesia tidak terlepas dari perjuangan politik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh karenanya, sangat wajar apabila seorang muslim wajib

---

<sup>23</sup> Yeby Ma'asan Mayrudin. "Dinamika Partai Politik dan *Positioning* Ideologi: Studi Tentang Pergeseran *Positioning* Ideologi Partai-Parai Politik Peserta Pemilu 2014". *Journal of Governance*. Vol. 2 No. 2 (2017) hlm. 171

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 172-173.

berpolitik dengan masuk ke partai politik Islam agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat yang diterapkan kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara dengan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu, pentingnya ditegakkan syariat Islam yaitu mengembalikan kejayaan Islam, dengan ditegakkannya syariat Islam maka akan mengembalikan kejayaan Islam pada masa Rasulullah SAW masih hidup dengan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan hukum-hukum Islam.<sup>25</sup>

Pentingnya partai politik Islam dalam menegakkan syariat Islam namun tidak bisa terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh partai politik Islam yaitu (1) Meningkatnya Islamisasi di Indonesia ternyata tidak berdampak positif terhadap peningkatan suara partai politik tersebut, meskipun partai politik Islam berhasil masuk ke dalam pemerintahan namun tidak terjadi peningkatan suara mereka secara signifikan. (2) Sulit menemukan strategis yang pasti untuk memperjuangkan suara mereka di pemilu, hal ini seperti mengembalikan Piagam Jakarta dan Perda berbasis syariat, namun hal ini merupakan strategi yang basi dan juga bisa dilakukan oleh partai politik nasionalis.<sup>26</sup>

Selanjutnya (3) Adanya masalah internal pada tubuh partai politik Islam, hal ini merupakan permasalahan yang sering terjadi pada partai politik ketika pada kongres atau muktamar partai yang menimbulkan dualisme di dalam partai tersebut. (4) Fenomena kasus korupsi yang menimpa partai politik Islam seperti kasus korupsi sapi yang menimpa Presiden PKS yaitu Luthfi Hasan Ishaq. (5) Lemahnya kaderisasi dan tidak adanya pemimpin kharismatik sebagai masalah dasar tenggelamnya partai politik Islam dan (6) Adanya sayap-sayap Islam pada partai politik nasionalis seperti

---

<sup>25</sup> Majelis Syura Partai Bulan Bintang. *Syariat Islam: Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo). Hal. 73-77

<sup>26</sup> Ahmad Fuad Fanani. "Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan?". *Jurnal Maarif*. Vol. 8 No. 2 (2013) hlm. 80-82.

PDI-P, Golkar dan Demokrat, hal ini juga mempersulit dan menjadi ketidakpopuleran partai politik Islam dalam kancah politik dan melakukan penegakkan syariat Islam.<sup>27</sup>

Beberapa daerah yang menegakkan syariat Islam atas inisiasi dari partai politik Islam, seperti pada dua daerah di Jawa Barat yaitu Kabupaten Indramayu dan Kota Tasikmalaya yang diketahui sama-sama diinisiasi oleh partai politik Islam disamping ormas Islam dan pemerintah daerah. Peran partai politik Islam di daerah tersebut sangat penting ditambah dengan kepala daerah yang juga ikut menginisiasi perda berbasis syariat. Meskipun pada perkembangannya kekuatan syariat Islam di daerah tersebut mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh pergantian kepala daerah (Kabupaten Indramayu) dan tidak lolosnya raperda berbasis syariat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kota Tasikmalaya.<sup>28</sup>

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang sangat menjunjung tinggi adat dan agama sehingga dikenal dengan falsafah "*Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*". Hal ini tentu menjadi kemudahan yang bagi partai politik Islam dalam menginisiasi syariat Islam di Ranah Minang. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat ideal menurut Islam maka tidak hanya berpartisipasi melalui kelompok formal, melainkan mendirikan organisasi Islam yang dapat merangkul masyarakat untuk tercapainya penegakkan syariat Islam di Sumatera Barat. Oleh karena itu, manifestasi politik Islam tidak hanya terlihat dari penegakkan syariat Islam dari kelompok partai politik Islam, namun juga dilihat dari aktivitas organisasi Islam juga menentukan keberlangsungan hidup syariat Islam di suatu daerah dengan objek masyarakat sebagai titik fokusnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 83-86.

<sup>28</sup> M Zaki Mubarak, *Politik Syariat Islam: Ideologi dan Pragmatisme* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2014) hlm. 247

<sup>29</sup> Adri Wanto. "The Paradox Between Political Islam and Islamic Political Parties: The Case of West Sumatera Province. *Al-Jami'ah*, Vol. 50, No.2 (2012). Hlm. 332-333

Partai-partai politik Islam terbilang cukup eksis di Sumatera Barat hingga saat ini namun masih belum mengimbangi dengan dominasi yang dimiliki oleh partai politik nasionalis. Hal ini menjadi perhatian bagi kalangan pihak partai politik Islam agar lebih belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya seperti (1) Dari segi kampanye yang tidak efektif yang hanya mengandalkan pidato-pidato atau ceramah agama secara normatif namun tidak menyinggung tentang isu-isu nasional yang menjadi beban bagi masyarakat. (2) Segi tokoh partai yang kurang dikenal bagi masyarakat yang kurang menampilkan kepeduliannya kepada masyarakat meskipun namanya sudah dikenal diseluruh negeri.

Selanjutnya (3) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah terhadap politik sehingga perlunya sosialisasi politik kepada masyarakat tentang partai politik tersebut. (4) Peran media massa, elektronik dan sebagainya yang berpengaruh kepada elektabilitas dalam membangun opini publik dan informasi, hal ini bagi partai politik Islam belum bisa memadai terhadap hal tersebut, meskipun ada belum tentu populer bagi masyarakat dan (5) Partai politik Islam yang banyak membuat masyarakat bingung untuk memilih partai tersebut.<sup>30</sup> Meskipun pada pemilu 2019 partai politik Islam mengalami peningkatan namun belum bisa mematahkan dominasi dari partai politik berbasis nasionalis.

---

<sup>30</sup> Muhammad Sirozi. Catatan Kritis Politik Islam di Era Reformasi. (Yogyakarta: Ak Group) hlm. 77-82.

**Tabel 1.1 Persentase dan perolehan Kursi Partai Politik Islam tingkat Provinsi Sumatera Barat dari Pemilu 2004-2019**

| Partai Politik | 2004         |           | 2009         |           | 2014         |           | 2019         |           |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                | Persentase   | Kursi     | Persentase   | Kursi     | Persentase   | Kursi     | Persentase   | Kursi     |
| (1)            | (2)          | (3)       | (4)          | (5)       | (6)          | (7)       | (8)          | (9)       |
| PKS            | 11.68        | 7         | 9.09         | 5         | 10.76        | 7         | 15.38        | 10        |
| PPP            | 12.15        | 7         | 7.27         | 4         | 12.30        | 8         | 6.15         | 4         |
| PBB            | 6.07         | 5         | 4.61         | 3         | 1.53         | 1         | 0.0          | 0         |
| PAN            | 14.32        | 10        | 10.90        | 6         | 12.30        | 8         | 15.38        | 10        |
| PKB            | 0.00         | 0         | 0.00         | 0         | 1.53         | 1         | 4.61         | 3         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>44.22</b> | <b>29</b> | <b>31.87</b> | <b>18</b> | <b>38.42</b> | <b>25</b> | <b>41,52</b> | <b>27</b> |

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum*

Meskipun partai politik Islam di Provinsi Sumatera Barat belum mendominasi di parlemen, namun usaha-usaha partai politik tersebut berhasil dengan menginisiasi perda (Peraturan Daerah) berbasis syariah pada tingkat Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terjadi karena mereka memfokuskan diri untuk menginisiasi penerapan syariat Islam sebagai ambisi mereka sesuai dengan latar belakang ideologi parpol mereka. Tidak banyak perda berbasis syariah yang ditetapkan oleh partai politik di DPRD Sumatera Barat namun ini menunjukkan bahwa pemerintah dan parlemen di DPRD Provinsi Sumatera Barat serius menerapkan syariat Islam untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Barat yang bermayoritaskan agama Islam sekaligus menerapkan *ABS-SBK*.

**Tabel 1.2 Daftar Peraturan Daerah Berbasis Syariah Tingkat Provinsi Sumatera Barat**

| <b>Tahun</b> | <b>Peraturan</b>   | <b>Status</b>         |
|--------------|--|-----------------------|
| (1)          | (2)  | (3)                   |
| 2001         | Peraturan Provinsi No. 11 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat  | Masalah di Kemendagri |
| 2005         | Peraturan Provinsi No. 7 Tahun 2005 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an   |                       |
| 2005         | Surat Edaran Gubernur No. 260/421/X/PPr-05 tentang Imbauan Bersikap dan Memakai Busana Muslimah kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Instansi di Provinsi Sumatera Barat. |                       |
| 2007         | Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an   |                       |
| 2020         | Peraturan Provinsi No. 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal   |                       |

*Sumber : Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat. Daftar Inventarisasi Rancangan dan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat 2001-2008; Adri Wanto (2012).*

Perda berbasis syariat merupakan peraturan yang dirilis oleh pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki relasi dengan hukum dan norma-norma keislaman. Lahirnya perda tersebut yaitu efek dari

desentralisasi pasca reformasi yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan-peraturan termasuk bernuansa syariat.<sup>31</sup> Dalam pembuatan perda berbasis syariat dilakukan oleh pemerintah daerah yang kemudian dibahas dan ditetapkan oleh DPRD, disamping itu ada juga keterlibatan dari organisasi Islam dalam proses pembuatan perda berbasis syariat yaitu berpartisipasi sekaligus mendesak para pembuat kebijakan dalam menetapkan perda berbasis syariat.<sup>32</sup>

Perda berbasis syariat merupakan bagian dari penegakkan syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat sebagai reaksi dari UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan otonomi yang lebih luas dan hal tersebut berdampak kepada munculnya perda-perda berbasis syariat. Peneliti berasumsi bahwa adanya kontribusi partai politik Islam dalam inisiasi perda berbasis syariat yang disebabkan oleh (1) Adanya tuntutan atau permintaan masyarakat terhadap penegakkan syariat Islam baik formal maupun informal.

Selanjutnya (2) Bergantungnya partai politik Islam terhadap figuritas tokoh sehingga kebijakan partai mengacu kepada tokoh tersebut, (3) Tidak ada konflik-konflik yang terjadi pada partai terkait dengan inisiasi perda berbasis syariat, (4) Adanya motivasi atau inspirasi dari sejarah Islam Minangkabau selain latar belakang partai politik tersebut, (5) Memiliki interaksi terhadap tokoh-tokoh agama untuk mempermudah inisiasi syariat Islam, (6) Aktivitas partai politik Islam yang berfokus kepada nilai-nilai Islam, (7) Adanya kewajiban anggota partai dalam mendukung aktivitas partai, (8) Syariat Islam yang mengalami perkembangan berbagai sektor dan (9) Aktivitas organisasi Islam yang turut menjadi pendukung dalam penegakkan

---

<sup>31</sup> Dani Muhtada, "Perda Syariat di Indonesia:Penyebaran, Problem dan Tantangannya", (dipresentasikan dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 4 Desember 2014), hlm. 2

<sup>32</sup> Zainal,"Gerakan Islamis di Sumatera Barat pasca Orde Baru",*MIQAT*, Vol.XXXVIII(No.2), Juli-Desember 2014, hlm. 460-461



syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, dari uraian di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana keterlibatan partai politik Islam menginisiasi penegakkan syariat Islam melalui peraturan daerah berbasis Syariat di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana partai politik Islam menyikapi aktivitas organisasi Islam terhadap penegakkan syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan keterlibatan partai politik Islam dalam menginisiasi penegakkan syariat Islam melalui peraturan daerah berbasis syariat di Provinsi Sumatera Barat yang dengan konsep partai politik Islam dalam politik dan demokrasi.
2. Menjelaskan partai politik Islam menyikapi aktivitas organisasi Islam terhadap penegakkan syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Segi Akademis, diharapkan pada penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan konsep partai politik Islam karena penelitian ini dapat menjadi yang pertama membahas penegakkan syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya tidak ada dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Selain itu juga berguna untuk mengeksplorasi keterlibatan partai politik Islam terhadap penegakkan syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat.
2. Segi Praktis, Penelitian ini dapat diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pandangan partai politik Islam terhadap penegakkan syariat

Islam di Provinsi Sumatera Barat dan juga diharapkan sebagai sumber pengembangan ilmu politik Islam pada jenjang perkuliahan.

